

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN PADA SWAMITRA
SIMPAN PINJAM KECAMATAN SUKAJADI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

**NUR ASILA
NPM : 171010292**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Program Peminjaman, dalam Swamitra Simpan Pinjam merupakan koperasi yang dibentuk atas kerjasama Bank Bukopin dengan koperasi, alasan koperasi ini dibentuk adalah untuk membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman dana baik untuk melakukan usaha serta agar masyarakat tidak terjebak kedalam perangkap lintah darat yang menyengsarakan masyarakat. Pinjam meminjam juga disebutkan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan faktor penyebab wanprestasi dalam penyelesaian kredit perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Sedangkan bentuk dari metode ini adalah penelitian hukum *Empiris (Observational Research)* dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa peraturan Perundang-undangan yang terkait dan berlaku. Penulis menggunakan metode purposive sampling dalam mengumpulkan data dengan wawancara kepada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan kepada para pihak selaku Nasabah yang melakukan pinjaman di Tahun 2020 dengan menggunakan kuisioner.

Perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru merupakan perjanjian baku, perjanjian baku adalah perjanjian yang telah di tentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir pada dasarnya perjanjian ini didasarkan kepada kemauan dan kepercayaan. Hal ini menunjukan bahwa pihak yang melakukan pinjaman sudah melakukan kesepakatan baik itu resiko yang akan ditanggung dan yang lainnya. Faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terbagi atas adanya faktor ekonomi, faktor iklim, dan faktor kesengajaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Berkat karunia-Nya, telah selesai disusun Skripsi dengan judul penelitian: **“Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru”**.

Pada kesempatan ini, diucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memberi *support* dan kesempatan kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sampai pada tahap penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Musa, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis

5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Zulkarnain Umar, S.H M.Is Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang
7. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H., selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi arahan serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tuaku yang memberikan kasih sayang dan pendidikan pertama tentang kehidupan, membesarkan, mendidik, mencurahkan segala perhatiannya serta telah memberikan dukungan yang tidak ternilai harganya kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menambah wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak dan Ibu Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis sebagai mahasiswa.
11. Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan untuk penulis untuk mendapatkan data dan informasi tentang skripsi penulis.

12. Terima kasih kepada orang spesial Muhammad Fichkri Sinaga yang selalu memberikan support dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada Suci Nura Asmara yang selalu memberikan semangat dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Kritik dan saran dari penyusunan Skripsi ini sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan, baik untuk masa kini maupun pada masa yang akan datang. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, senantiasa melimpahkan karunia dan ridho-Nya kepada penulis dan kepada para pembaca. Amin.

Pekanbaru, 29 September 2021

Penulis,

Nur Asila

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI	
BERITA ACARA BIMBINGAN	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	
SK. PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MEJA HIJAU	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
1. Teori Perjanjian	7
2. Konsep Wanprestasi	12
3. Penelitian Terdahulu	16
E. Konsep Konseptual	18
F. Metode Penelitian	19
1 Jenis dan Sifat Penelitian	19
2 Lokasi Penelitian	19
3 Populasi dan Sampel.....	19
4 Data dan Sumber Data	21
5 Teknik Pengumpulan Data	21
6 Analisis Data.....	22
7 Metode Penarikan Kesimpulan.....	22
 BAB II :TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	 23
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	23
B. Tinjauan Umum Unit Simpan Pinjam Swamitra	37
C. Tinjauan Umum Kecamatan Sukajadi	46
D. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru.....	48
 BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 60
A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Swamitra Simpan Pinjam	

di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.....	60
B. Faktor Penyebab Wanprestasi Dalam Penyelesaian Kredit Perjanjian Pinjaman Pada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru	82
BAB VI :PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	90
DAFTAR WAWANCARA.....	91
DAFTAR KUISIONER.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Peminjam dan Angsuran Simpan Pinjam pada Swamitra Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020.....	4
Tabel I.2	Jumlah Dana Tunggakan Swamitra Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020	5
Tabel I.3	Populasi dan Sampel	20
Tabel III.1	Jawaban Responden Tentang Pengajuan Permohonan Kredit	65
Tabel III.2	Jawaban responden tentang penandatanganan kontrak atau pinjaman.....	68
Tabel III.3	Jawaban responden tentang pembuatan kontrak perjanjian.....	70
Tabel III.4	Anggota lalai dalam angsuran pinjaman.....	79
Tabel III.5	Jawaban responden tentang lalai dalam angsuran pinjaman.....	80

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Swamitra.....	42
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, dimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Ke-4.¹ Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Pada substansinya bahwa hukum tidak akan bisa lepas dari masyarakat.²

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.³

Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian utang piutang dalam KUHPerdara dapat diidentikkan dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu merupakan perjanjian

¹Mulyadi, 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Universitas Suryakencana, hlm.1.

²Deny Cristian, 2014, Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.5.

³M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.1.

pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan yang meminjam akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti pada saat ia meminjam.⁴ Mengenai pinjam meminjam juga disebutkan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula”.⁵

Dalam perjanjian pinjam meminjam terkadang faktor terjadinya wanprestasi sangatlah mudah ditemukan. Subekti mengemukakan bahwa, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa 4 macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.⁶

Salah satu bidang usaha Koperasi kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.⁷ Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Secara Umum kata Koperasi berasal dari kata ”Ko” yang artinya Bersama-sama dan ”Operasi” yang artinya Bekerja, dengan demikian Koperasi

⁴Minarsih, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Kredit Cu. Sejahtera Kota Tebing Tinggi Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor (Studi Pada: Koperasi Kredit Cu Sejahtera kota tebing tinggi)”, *Jurnal Ekonomi*, Universitas Sumatra Utara, hlm.24.

⁵Amelatus Sholehah, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Jember, hlm.32.

⁶Subekti.R, 1999, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.12.

⁷Ace Partadiredja, 2002, *Pengantar Ekonomika Edisi 4*, Yogyakarta, BPFE, hlm.12.

berarti Bekerja atau berusaha bersama-sama, *International cooperative Aliance* (ICA) memberikan definisi Koperasi sebagai berikut "Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan satuan anggotanya dengan jalan bersama saling membantu satu dengan yang lain dengan cara membatasi keuntungan, dan usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip Koperasi.⁸ Koperasi mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengadakan usaha bersama dari orang-orang yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, guna untuk memenuhi kebutuhan bersama.⁹

Koperasi kredit atau Koperasi simpan pinjam merupakan Koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk kemudian di pinjamkan kembali kepada anggota-anggotanya, yang memerlukan bantuan modal, disamping, bertujuan untuk mendidik anggotanya agar bersikap hemat serta gemar menabung, Koperasi kredit biasanya juga bertujuan untuk membebaskan para anggotanya dari jeratan para rentenir.¹⁰

Program Peminjaman, dalam Swamitra Simpan Pinjam merupakan koperasi yang dibentuk atas kerjasama Bank Bukopin dengan koperasi, alasan koperasi ini dibentuk adalah untuk membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman dana baik untuk melakukan usah aserta agar masyarakat tidak terjebak kedalam perangkap lintah darat yang menyengsarakan masyarakat.

⁸Nugraha dan Feriyanto, 2016, strategi Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Motor Yamaha Mio Pada PT. X, Universitas Islam Bandung, hlm.121.

⁹Hafidzal Imam Zeindiq, Volume 2 No. 3, 2014, Wanprestasi Anggota Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Baitul Maal Wat-Tamwil Al mudarris Di Kota Pontianak, *E-Jurnal Gloria Yuridis*, Ilmu Hukum Untan, hlm.6.

¹⁰BaswirRevrison, 1997, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta, BPFE, hlm.12.

Sebelum pelaksanaan perjanjian pinjaman dilakukan, koperasi ini terlebih dahulu memberikan beberapa persyaratan umum kepada anggota sebelum melakukan transaksi peminjaman, pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur maka saat itulah akan timbul sebuah hak dan kewajiban bagi para pihak, kewajiban debitur tersebut adalah membayarkan pokok pinjaman beserta bunganya. Program Peminjaman, didalam Swamitra sendiri juga membentuk suatu kegiatan perkreditan atau peminjaman yang memakai bunga ringan. Hal tersebut yang membuat para anggota yang ikut serta dalam Koperasi merasa lebih ringan dan percaya diri mampu dalam meningkatkan usaha mereka. Peminjaman yang dilakukan anggota akan mendapatkan bunga peminjaman yaitu sebesar 1,7%. Namun walaupun sudah dijelaskan tentang beberapa prinsip tersebut tetap saja ada beberapa anggota yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I. 1
Jumlah Peminjam dan Angsuran Simpan Pinjam pada Swamitra
Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Peminjam	Angsuran		Persentase
			Lunas	Menunggak	
1	2016	57	44	13	22,80
2	2017	63	45	18	28,57
3	2018	70	51	19	27,14
4	2019	82	67	15	18,29
5	2020	79	64	15	26,66
Jumlah		351	271	80	

Sumber : Data Angsuran Swamitra Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

Tingginya jumlah peminjam yang menunggak di Swamitra Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru menyebabkan sistem perguliran dana yang ada di Swamitra Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru mengalami ketimpangan dan jauh dari yang diharapkan, sebagaimana dalam data jumlah tunggakan dalam bentuk uang yang harus dilunasi 5 Tahun terakhir menunjukkan peningkatan, hal ini terlihat dari tabel berikut:

Tabel I.2
Jumlah Dana Tunggakan Swamitra Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Dana Menunggak
3	2016	Rp. 17.681.450
4	2017	Rp. 10.470.450
5	2018	Rp. 21.150.255
6	2019	Rp. 12.230.000
7	2020	Rp. 18.500.000

Sumber : Data Angsuran Swamitra Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

Permasalahan di atas menunjukkan tingginya jumlah dana tunggakan yang belum dibayarkan oleh peminjam, hal ini menunjukkan masih dibutuhkan pendampingan dan sosialisasi kemasyarakatan tentang kapasitas Swamitra dalam program simpan pinjam sehingga setiap kapasitas di Swamitra dapat terlaksana dengan baik dan dampaknya setiap tunggakan para peminjam dapat dikurangi atau dilunasi dengan tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis temui dilapangan dengan ini penulis memberikan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penyebab wanprestasi dalam penyelesaian kredit perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan secara tidak langsung penulis mendapatkan gambaran untuk kelangsungan penelitian ini. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi dunia akademis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah:

- a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan berharga bagi

penulis untuk mengetahui Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

b. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan bagi Pemerintah khususnya pada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dalam mengetahui dan mempelajari terkait dengan perjanjian simpan pinjaman.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perjanjian

Perjanjian diatur dalam buku III KUHPdata (Burgelijk Wetboek), pada Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan bahwa pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Munir Fuady, bahwa pengertian kontrak dapat dipersamakan dengan pengertian perjanjian yaitu sama-sama berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.¹¹

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, dengan adanya perjanjian akan melindungi hak para pihak dan dapat meminta ganti rugi karena biasanya didalam suatu perjanjian terdapat klausula yang mengatur. Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa

¹¹Fuady, Munir, 2003, *Hukum Kontrak* (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.15

itu timbul suatu hubungan perikatan.¹² Ada pun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdara dan telah diatur dalam Buku III Bab II Bagian Kedua KUHPerdara yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal

2. Konsep Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹³ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi

¹²Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm.21

¹³Sudarson, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.578.

atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.¹⁵

Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur Pustaka, hlm.17.

¹⁵Subekti, 2013, *Hukum Perjanjian*, Cet XIII, Jakarta, Intermasa, hlm.59.

ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Akan tetapi ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah dalam hal: Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal;

1. Debitur menolak pemenuhan;
2. Debitur mengakui kelalaiannya;
3. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*);
4. Pemenuhan tidak lagi berarti, dan
5. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya

Dengan demikian ketidakmampuan dan atau ketidakmauan debitur untuk melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga dia wanprestasi, haruslah membuktikan bahwa dia wanprestasi itu karena memang terjadi keadaan memaksa (*overmacht*).

Untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib

memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi: dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaian. Dan dapat juga secara tidak resmi: misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa memperhatikan perlindungan kepentingan masyarakat. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi adalah:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara):

- a. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- c. Membayar ganti rugi;
- d. Membatalkan perjanjian; dan
- e. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Berikut Ganti rugi yang dapat dituntut :

- a) yaitu debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. (Pasal 1243 KUHPerdara). “Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga” (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara):
 - a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
 - b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
 - c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.
- b) Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat.
- c) Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa.
- d) Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki.
- e) Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

3. Penelitian Terdahulu

Sujana Donandi, S.Jurnal Ilmu Hukum Universitas Presiden, Cikarang dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian wanprestasi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada KSP dapat ditempuh melalui prosedur penanganan, upaya hukum, dan eksekusi jaminan secara parate executie atau eksekusi tanpa putusan pengadilan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh January Khatulistiwa Putri Dwitya, 2019, Tesis Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul penelitian “Pelaksanaan Gugatan Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang wanprestasi harus membayar ganti rugi. Penyelesaian bila terjadi wanprestasi adalah diselesaikan melalui non litigasi (diluar pengadilan) dengan musyawarah mufakat karena disebutkan dalam isi perjanjian dan bila tidak terjadi kata sepakat dalam penyelesaian maka dapat dilakukan upaya litigasi (gugatan atau jalur persidangan).

Hafidzal Imam Zeindiqa, Vol.2 No.4, 2014, Jurnal Ilmu Hukum, dengan judul “Wanprestasi Anggota Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Baitul Maal Wat-Tamwil Al Mudarris di Kota Pontianak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anggota koperasi simpan pinjam Baitul Maal Wat-Tamwil Al-Mudarris yang wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam adalah dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya,

adanya keperluan mendesak dan mengajukan pinjaman dana di tempat lain. Akibat hukum yang ditimbulkan kepada debitur yang wanprestasi adalah diberi surat peringatan s/d 2 kali dan pemberian toleransi waktu untuk mengansur. Mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam Baitul Maal Wat-Tamwil Al-Mudarris terhadap adanya anggota yang wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah penyelesaian secara kekeluargaan yakni memberikan surat peringatan angsuran secara toleransi, membayar biaya administrasi dan denda yang belum terbayar dan perpanjangan waktu untuk pelunasan pinjaman.

E. Konsep Operasional

Untuk menilai suatu keberhasilan, perlu dipertimbangkan beberapa konsep operasional. Konsep operasional yang dikembangkan adalah mencakup kedalam beberapa indikator, yang dapat dilihat dalam:

1. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
3. Pinjaman adalah adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrumen hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang).

4. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum *Empiris (Observational Research)* dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa peraturan Perundang-undangan yang terkait dan berlaku.¹⁶ Adapun dalam Penelitian ini penulis akan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan metode wawancara. Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif, yang melukiskan suatu kejadian di daerah tertentu pada saat tertentu dan mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti terutama berkaitan dengan judul ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, lokasi ini dipilih mengingat daerah ini merupakan penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru, dan perjanjian pinjaman sangat mudah untuk diketahui salah satunya adalah faktor ekonomi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm.48.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan karakteristik yang sama. Suatu populasi dapat berupa sekelompok orang atau benda (hidup atau mati), peristiwa, keadaan, waktu, atau lokasi, dengan karakteristik yang sama.¹⁷

- 1) Ketua Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru mempunyai tugas sebagai pengurus dan memiliki otoritas tanggung jawab utama dalam hal pengelolaan.
- 2) Bendahara Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru bertanggung terhadap semua kegiatan keuangan simpan pinjam, pembukuan simpanan dan pencairan simpanan sampai penutupan simpanan dan pelunasan pinjaman sesuai dengan pedoman umum operasional Swamitra dan kebijakan dari pengelola Swamitra.
- 3) Nasabah adalah seorang atau badan usaha maupun lembaga yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman.

b. Sampel

Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan penulis, penulis memilih sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi.¹⁸ Metode yang digunakan adalah *pureposive*. Metode *pureposive* adalah menunjuk sejumlah sampel yang mewakili diri mereka oleh penulis. Untuk detail lebih lanjut tentang populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁷Bambang Sugon, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.118.

¹⁸Burhan Ashofa, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.79.

Tabel I.3
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah	Sampel	(%)
1	Ketua	1	-	100%
2	Bendahara	1	-	100%
3	Nasabah yang melakukan penungakandi Tahun 2020	79	15	18.98%

Sumber: Olahan Penelitian, Tahun 2020

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu data premier, data sekunder, dan data tersier. Dari tiga (tiga) data, penulis menggambarkan apa yang terdiri dari:

- a. Data premier adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur mulaidari pendapat pakar dan teori hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi lisan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Ketua Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Pengawas, Bendahara dan Nasabah yang wanprestasi terhadap Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

¹⁹Burhan Ashofa, hlm.95.

- b. Kuesioner merupakan salah satu alat untuk mengumpulkan data yaitu daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada sampel yaitu para-pihak. Pertanyaan diajukan secara tertulis kepada sampel yaitu para nasabah yang melakukan perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru di tahun 2020 kuesioner yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup dengan memberi peluang kepada responden untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penulis.
- c. Kajian kepustakaan, metode kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literature, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul di lapangan kemudian diolah dengan cara menguraikan yang satu dengan yang lainnya, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum disamping pendapat yang berasal dari pemikiran Penulis.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif*. Cara penarikan kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menuju keumum tentang perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.²⁰ Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.²¹ Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²²

²⁰R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, Intermasa, hlm.1.

²¹*Ibid.*

²²Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti, hlm.78.

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah:²³

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata
3. Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak

²³Setiawan dalam Johaness dan Lindawaty Sewu, Johaness Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta, Aditama, hlm. 41.

tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.²⁴

2. Asas – Asas Hukum Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu:

1) Asas iktikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal 1339 KUH Perdata, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi.²⁵

Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) dan kepatutan (Pasal 1339 KUH Perdata) umumnya disebutkan secara senapas, H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban

²⁴Amirah, Ahmadi Miru, 2004, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas, hlm. 4.

²⁵Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, hlm. 67.

umum dan kesusilaan.²⁶ Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (*binded advises*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*Arbitrage*) dan soal putusan pihak (*Partij Beslissing*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya “perubahan anggaran dasar” dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum.²⁷

Iktikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu.²⁸

2) Asas kebebasan berkontrak

Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁹

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut :³⁰

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causadari perjanjian yang akan dibuat.
4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan yang bersifat *optional*.

Hal-hal yang tidak diatur di dalam kontrak tersebut akan dirujuk pada KUH Perdata. Jadi, KUH Perdata hanya bersifat sebagai pelengkap saja.

3) Asas konsensualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual

²⁹Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, hlm. 7.

³⁰*Ibid.*

Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatanya dalam Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.³¹

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah *contra diction interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.³²

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak yang manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap menurut hukum.³³

³¹Sophar Maru Hutagalung, 2013, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 49.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

4) *Asas pacta sunt servanda*

Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.³⁴

Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sacral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya *asas pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lain. Adapun *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.³⁵

³⁴Salim, Abdulah, 2007, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2-3.

³⁵*Ibid.*

Menurut Herlien Budiono, *Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah diberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali.³⁶

5) Asas keseimbangan

Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “keadaan seimbang (seimbang sama berat, setimbang, sebanding, setimpat)”. Dalam hubungannya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Menurut AB Massier dan Marjanne Termoshulzen-Arts, dalam hubungannya dengan perikatan, seimbang (*evenwicht*, *everendig*) bermakna imbang, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian.³⁷

Asas keseimbangan, menurut Herlien Budiono, dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhinya keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian.

³⁶Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 91.

³⁷Tim Penyusun Kamus Pembinaan dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 97.

Dalam terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan dapat muncul, karena perilaku para pihak sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Pencapaian keadaan seimbang, mengimplikasikan, dalam konteks pengharapan masa depan yang objektif, upaya mencegah dirugikanya satu diantara dua pihak dalam perjanjian.³⁸

Syarat keseimbangan dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi immateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuknya perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik.³⁹

3. Unsur Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1) Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli

³⁸*Ibid*, hlm. 97.

³⁹Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia), Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 318-319.

⁴⁰Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 31-32.

harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2) Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

3) Unsur Aksidentalia

Unsur Aksidentalia merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata:⁴¹

1) Kesepakatan (*toestemming*)

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak, unsur kesepakatan tersebut:

- a. *Offerte* (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- b. *Acceptasi* (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Jadi kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan), Dalam perkembangannya muncul cacat kehendak yang keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan /*Undue Influence* (tidak terdapat dalam KUHPerdata).

2) Kecakapan bertindak

Perkataan orang (*persoon*) di dalam dunia hukum berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan

⁴¹Badrulzaman, Mariam Darus, dkk, 2006, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 16.

kewenangan hukum, yang dimaksud dengan orang yang cakap secara hukum, yaitu :

- a. Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda)
- b. Sehat akal pikirannya (tidak berada di bawah pengampunan)
- c. Tidak dilarang undang-undang

3) Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata s/d 1334 KUH Perdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain:

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
- c. Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara untuk menentukan nilai suatu jasa, harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.⁴²

4) Suatu sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

5) Jenis-jenis perjanjian

Setelah diulas mengenai asas-asas hukum perjanjian sebagai salah satu landasan pembentukan suatu perjanjian, maka kita akan mengenal lebih mendalam beberapa jenis perjanjian secara empiris, seperti:

⁴²Ahmad Miru, hlm. 30.

Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak, Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama, Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan, Perjanjian Real dan Perjanjian Konsensual. Untuk itu, kita akan membahas jenis-jenis perjanjian, sebagai berikut:⁴³

1) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perbedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga barangnya.

2) Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan dikelompokkan dalam perjanjian khusus serta jumlahnya terbatas, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak

⁴³Ronal Saija, Roger F.X, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 139-140.

diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata.⁴⁴

3) **Perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan**

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang baru menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi belum adanya unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak kebendaanya, artinya ada penguasaan atas benda tersebut (*bezit*). Sebagai contoh dalam perjanjian kebendaan, khususnya benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) pada register umum penyerahan hak kebendaannya (*Lavering*). Peralihan benda bergerak (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup penyerahan nyata dan kata sepakat adalah unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian tersebut.⁴⁵

4) **Perjanjian riil dan perjanjian konsensual**

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang terjadi sekaligus adanya realisasi pemindahan hak. Sedangkan perjanjian konsensual adalah perjanjian yang baru terjadi dalam hal menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa Perjanjian Riil justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sebab setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika

⁴⁴Muhammad Syaifuddin, hlm. 150.

⁴⁵Muhammad Syaifuddin, hlm. 148.

juga terjadi persetujuan serentak, saat itu terjadi peralihan hak yang disebut kontan atau tunai. Contoh dari Perjanjian Riil dalam Pasal 1741 KUH Perdata misalnya Perjanjian penitipan barang dan contoh dari Perjanjian konsensual, misalnya perjanjian jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata terjadi sepakat mengenai barang dan harganya.

5. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan Perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.

B. Tinjauan Umum Unit Simpan Pinjam Swamitra

1. Sejarah

Sejak diberlakukannya ketentuan bagi perbankan untuk wajib menyalurkan KUK 20% dari volume kredit yang disalurkan, secara otomatis volume kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada Usaha Kecil dan Koperasi meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan melebihi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Namun dalam prakteknya belum semua bank dapat memahami dan melaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan penyaluran KUK itu sendiri.

Pada umumnya penyaluran kredit tersebut semata-mata didasarkan pada upaya perbankan untuk secepatnya memenuhi ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga terhindar dari denda yang ditetapkan kepada suatu Bank apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya. Keengganan perbankan menyalurkan KUK yang sebagian besar dibutuhkan oleh pengusaha kecil dan Koperasi ini pada dasarnya disebabkan karena bank lebih tertarik menyalurkan kredit kepada pengusaha berskala menengah dan besar yang memiliki kelebihan dibidang manajemen maupun penyediaan jaminan kredit, disamping itu adanya keterbatasan SDM yang secara khusus menangani banyaknya debitur berskala kecil.

Dari kondisi tersebut maka tidak tercapainya sasaran dan tujuan penyaluran KUK ini menjadikan semakin sulitnya Koperasi dan usaha kecil dapat berkembang dan bersaing dengan lembaga lainnya, baik ditingkat perkotaan maupun di pedesaan. Dukungan dari dalam (*internal*) lembaga koperasi itu sendiri juga semakin memudar terutama dari kalangan anggota dan masyarakat sekitar, karena kurangnya kepercayaan anggota kepada Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro. Akibatnya para pedagang atau pengusaha kecil selalu berada dalam kondisi kekurangan modal, sehingga peningkatan perekonomian merekapun belum berkembang sebagaimana yang diharapkan

Berangkat dari kondisi tersebut, bank Bukopin sebagai bank yang mempunyai misi untuk mengembangkan koperasi dan Usaha Kecil dimana sahamnya mayoritas dimiliki oleh gerakan koperasi, berusaha untuk memahami kondisi tersebut dan mencoba memberikan terobosan yang memungkinkan koperasi dan Lembaga keuangan Mikro dapat mengatasi masalah kekurangan modal dengan menampilkan suatu model kerjasama

kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro melalui suatu system yang merupakan perpaduan kemajuan teknologi serta berlandaskan pada profesionalisme yang dikenal dengan nama “SWAMITRA”.

Swamitra berasal dari bahasa Kawi yaitu Swa dan Mitra. Swa berarti sendiri dan Mitra berarti berkerjasama. Jadi swamitra artinya kerjasama atas keinginan sendiri (tanpa paksaan) dengan prinsip kebersamaan dan saling menguntungkan. Unit Simpan Pinjam Swamitra dibentuk berdasarkan Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang kegiatan utamanya dibidang usaha simpan pinjam.

Unit Simpan Pinjam Swamitra mulai dibentuk pada tahun 1997 yang awalnya baru di Jakarta dan pada tahun 1999 baru mulai dibentuk di Pekanbaru dengan membentuk 11 Unit Simpan Pinjam Swamitra secara bertahap yang mana 7 diantaranya menerapkan pola Bank Bukopin murni dalam arti sumber dananya dari bank bukopin dan 4 lainnya menerapkan pola investor Murni dalam arti sumber dananya berasal dari Pemda Provinsi Riau. Unit Simpan Pinjam Swamitra tumbuh dan berkembang dengan cukup pesat, terbukti dengan telah terbentuknya 53 Unit Simpan Pinjam Swamitra yang mana 10 diantaranya berlokasi di Kota Pekanbaru dan 43 lainnya tersebar diseluruh kabupaten di Provinsi Riau.

Sasaran utama dari Unit Simpan Pinjam Swamitra adalah pedagang pasar, pengrajin, petani atau nelayan, pedagang kecil, pengusaha industri kecil

dan perorangan yang membutuhkan modal mendesak untuk beragam keperluan usaha yang produktif.

Unit Simpan Pinjam Swamitra bertujuan menumbuh kembangkan kegiatan usaha simpan pinjam dikalangan anggota Koperasi dan nasabah Lembaga keuangan Mikro guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka tujuan peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya dan juga membuka peluang akses permodalan bagi Koperasi dan Lembaga keuangan Mikro yang selama ini menghadapi banyak hambatan dan melakukan kerjasama pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Disamping itu, Unit Simpan Pinjam Swamitra juga menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan tenaga profesional dikalangan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro.

2. Struktur Organisasi Unit Simpan Pinjam Swamitra

Dalam sebuah organisasi, struktur sangat mempunyai arti penting agar pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi usahanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bentuk struktur organisasi dapat berbeda-beda antara satu dengan lainnya, dan bentuk ini selalu dipengaruhi oleh fungsi dasar kerja dari jenis kegiatan usahanya atau besar kecil dari organisasi tersebut.

Berdasarkan pengertiannya, struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu alat organisasi yang akan memberikan gambaran sistematis tentang satuansatuan kerja dan hubungan-hubungan yang terjadi serta pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing organisasi/ bagian, baik secara vertical maupun horizontal didalam mencapai tujuan organisasi.

Gambaran sistematis tersebut ditunjukkan pada garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang sudah berkembang, hal ini disebabkan oleh karena seseorang sebagai karyawan di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterbatasan baik waktu maupun kemampuan.

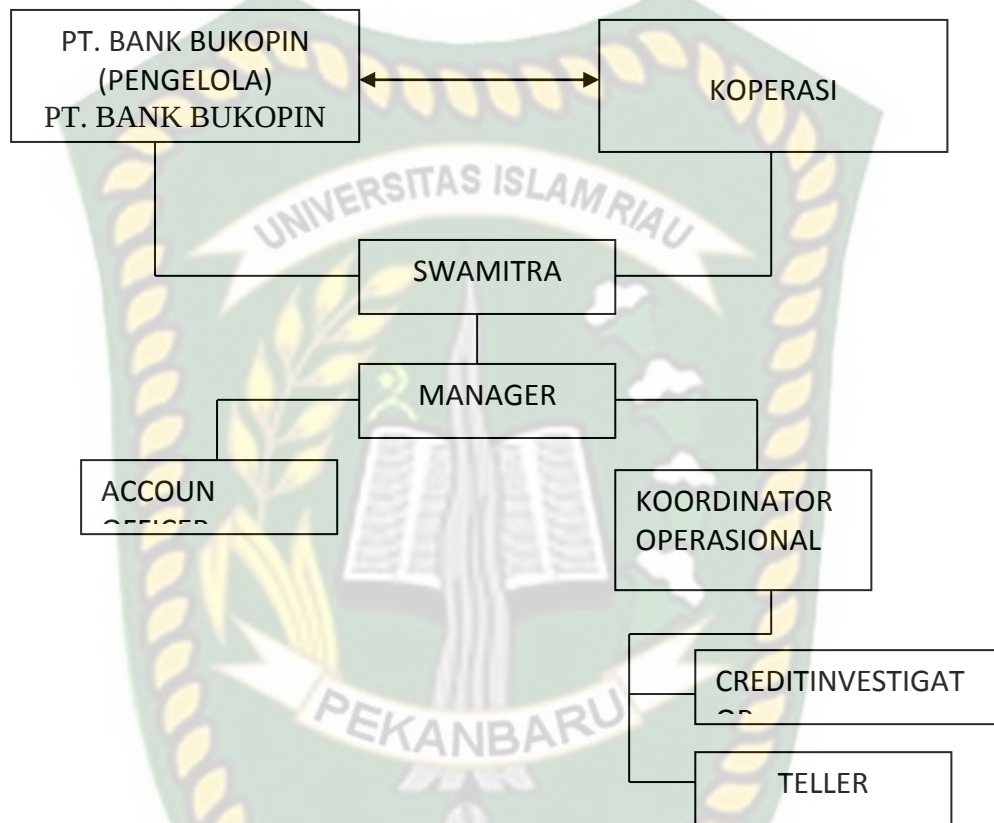
Apabila suatu pendelegasian ingin berjalan dengan baik dan lancar maka deskripsi dari tugasnya harus jelas, sehingga baik pendelegasian wewenang dari seseorang yang memegang suatu jabatan dan seseorang yang menerima atau bersedia serta mampu menerima pendelegasian tersebut dapat dilihat dengan jelas dan tegas. Dengan demikian, di dalam organisasi setiap orang akan mengetahui dengan jelas tentang tugas dan wewenang, tanggung jawab serta hubungan dan tata kerjanya.

Unit Simpan Pinjam Swamitra telah melaksanakan hal serupa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mana struktur organisasi telah disusun dengan jelas sehingga personal organisasi didalam bekerja telah mengetahui tugasnya masing-masing. Organisasi Unit Simpan Pinjam Swamitra merupakan unit usaha otonom dari Koperasi yang berkerjasama dengan Bank Bukopin yang fungsi dan tugas utamanya melakukan kegiatan simpan pinjam baik secara langsung maupun melalui cabangnya / kelompok anggotanya.

Struktur organisasi Unit Simpan Pinjam Swamitra secara garis besar dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu bagian komersial (Manager & Account Officer) yang berfungsi menangani aktifitas perkreditan serta penghimpunan dana masyarakat dan bagian operasional (koordinator Operasional, Credit

Investigator dan Teller) yang berfungsi menunjang kelancaran pelaksanaan operasional Swamitra.

Berikut gambaran mengenai struktur organisasi Swamitra:



Sumber : Unit Simpan Pinjam Swamitra Pekanbaru Tahun 2021

3. Uraian Tugas Unit Simpan Pinjam Swamitra Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru

Dengan adanya struktur organisasi yang terdapat dalam suatu organisasi dapat pula dijelaskan secara garis besar peranan masing-masing lembaga serta tugas dan tanggung jawab setiap aparat USP Swamitra Rukun Makmur sebagai berikut:

1. PT. Bank Bukopin

- a. Melakukan kerjasama dan alih pengetahuan dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam Swamitra dengan Koperasi
- b. Menyediakan sistem dan prosedur Unit Simpan Pinjam Swamitra.
- c. Mengadakan seleksi dan penerimaan karyawan Unit Simpan Pinjam Swamitra.
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan karyawan Unit Simpan Pinjam Swamitra.
- e. Menyediakan kredit modal kerja usaha dan investasi serta pengadaan sarana dan prasarana Unit Simpan Pinjam Swamitra
- f. Melakukan monitoring dan supervisi kepada Unit Simpan Pinjam Swamitra secara periodik

2. Koperasi

- a. Menyediakan sarana (ruang kantor, listrik dan telepon)
- b. Melakukan kerjasama dan alih pengetahuan dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam Swamitra dengan Bank Bukopin.
- c. Menyalurkan dana yang diterima dari Bank Bukopin kepada Unit Simpan Pinjam Swamitra untuk disalurkan kepada anggota.
- d. Melakukan pembinaan terhadap anggota koperasi yang menggunakan jasa Unit Simpan Pinjam Swamitra
- e. Memberikan rekomendasi anggota yang akan mengajukan kredit

3. Manager

- a. Bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Bank Bukopin dan Koperasi
- b. Menyusun program kerja tahunan berupa rencana ekspansi kredit dan mobilisasi dana / simpanan.
- c. Melakukan supervisi dan pembinaan kepada account officer.
- d. Memenuhi dan atau mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pengelola Swamitra.
- e. Mengusulkan / merekomendasikan kepada pengelola swamitra untuk melakukan recruitment serta memberhentikan karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Account Officer

- a. Bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Manager Unit
- b. Simpan Pinjam Swamitra
- c. Melaksanakan fungsi pemasaran, menghimpun dan menyalurkan dana
- d. masyarakat melalui produk simpan pinjam.
- e. Menganalisa pinjaman yang diajukan, mengevaluasi dan membina
- f. nasabah yang telah mendapatkan pinjaman.
- g. Memenuhi / mencapai target penyaluran dana dan penagihan pinjaman
- h. yang telah ditentukan sebelumnya.
- i. Melakukan tugas-tugas relevan lainnya yang diberikan oleh manager

5. Koordinator Operasional

- a. Bertugas dan bertanggung jawab kepada Manager

- b. Memimpin Unit Simpan Pinjam Swamitra dibidang Operasional.
 - c. Mengelola sumber daya manusia / karyawan yang berada di bawah kepemimpinannya.
 - d. Melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan likuiditas Unit Simpan Pinjam Swamitra.
 - e. Memonitor dan mengevaluasi operasional dan administrasi Unit Simpan Pinjam Swamitra.
 - f. Menyusun dan memberikan laporan secara bulanan kepada Pengurus Koperasi dan Bank Bukopin
6. Credit Investigator
- a. Bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Koordinator operasional.
 - b. Menganalisa dan memberikan laporan aspek yuridis mengenai subyek dan obyek hukum calon nasabah.
 - c. Melakukan penilaian terhadap agunan yang dijaminan oleh nasabah dan membuat memo penilaiannya.
 - d. Mendokumentasikan pinjaman (filling), mulai dari permohonan pinjaman sampai dengan pelunasan pinjaman.
 - e. Melakukan penyimpanan agunan yang dijaminan
 - f. Mempersiapkan akad / perjanjian pinjaman dan jaminan dengan calon nasabah baik secara intern maupun notariil, setelah mendapat persetujuan dari kredit komite.
 - g. Mempersiapkan dokumen pendropingan pinjaman

- h. Mendukung accoun officer dalam memproses pinjaman.
 - i. Melakukan tugas-tugas relevan lainnya yang diberikan oleh Koordinator Operasional Swamitra.
7. Teller
- a. Bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Operasional
 - b. Memberikan pelayanan setoran dan penarikan simpanan nasabah.
 - c. Melakukan administrasi dan pembukuan yang berhubungan dengan transaksi setoran dan penarikan simpanan nasabah.
 - d. Melakukan tugas-tugas relevan lainnya yang diberikan oleh Koordinator Operasional.

C. Tinjauan Umum Kecamatan Sukjadi

1. Landasan Terbentuknya Kecamatan Sukjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Daerah Tingkat II Kampar dan Kabupaten Tingkat II Bengkalis.

2. Gambaran Umum

Kecamatan Sukjadi memiliki letak yang sangat strategis terletak pada bagian barat pusat Kota Pekanbaru dengan luas Wilayah : 3,76 Km² terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu:

- 1) Kelurahan Jadirejo
- 2) Kelurahan Kampung Tengah

- 3) Kelurahan Kampung Melayu
- 4) Kelurahan Kedung Sari
- 5) Kelurahan Harjosari
- 6) Kelurahan Sukajadi
- 7) Kelurahan Pulau Karam.

Dengan Jumlah Penduduk laki-laki 21.797 perempuan 25.175 total jumlah penduduk Kecamatan Sukajadi 46.972 jiwa, dengan batas-batas wilayah Kecamatan yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Senapelan
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Pekanbaru Kota
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Payung Sekaki

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sukajadi sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar dengan jangkauan pelayanan 7 Kelurahan , 38 RW dan 147 RT. Dimana untuk memudahkan pelayanan masyarakat sudah dibuka loket pelayanan di Kantor Kecamatan. Yang mana sudah tercantum secara transparan mekanisme, waktu, tarif, dan dasar hukum pelayanan..

Disamping hal tersebut, masyarakat Kecamatan Sukajadi heterogen terdiri berbagai etnis yakni : Melayu, Minang, Jawa, Batak, China, dan juga berbagai Agama yang diakui Negara.

D. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

1) Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784.

Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.⁴⁶ Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi. Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu,

⁴⁶<https://id.m.wikipedia.sejarah+kota+pekanbaru>, diakses pada tanggal 25 Maret 2021

daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Hal ini tak lepas dari peran Sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah yang memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762 demi untuk menghindari campur tangan Belanda ke dalam urusan keluarga kerajaan, setelah sebelumnya beliau berhasil menaiki tahta dengan menggeser keponakannya Sultan Ismail dengan bantuan Belanda. Pekan yang beliau bangun di tempat ini kemudian didukung oleh akses jalan yang menghubungkan dengan daerah-daerah penghasil lada, gambir, damar, kayu, rotan, dan lain-lain. Jalan tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin.

Pengembangan pekan ini kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Ali. Di zamannya, Pekanbaru ini menjadi bandar yang sangat ramai sehingga lama kelamaan nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi Ibu Kota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan

Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut Gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

Pekanbaru, (antarariau.com) - Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli beberapa jenis barang perdagangan. Selain itu, Belanda

juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Keadaan tersebut membuat Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan, baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti, timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Payung Sekaki atau Senapelan terus berkembang sehingga memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang menjadikan perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya, Raja Muda Muhammad

Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang

Akhirnya, menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab, hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi hanya mendampingi Datuk Bandar. Keempat datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota pekanbaru selalu mengalami perubahan, yaitu:

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau KotaB.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi memakai sebutan Kotamadya.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

Hingga saat ini pemerintahan Pekanbaru yang dipimpin walikota telah berlangsung selama sepuluh dekade, yaitu:

1. Dt. Wan Abdul Rachman, Masa Jabatan 17 Mei 1946 s/d 11 November 195
2. Datuk Wan Ahmad, Masa Jabatan 11 November 1950 s/d 07 Mei 1953
3. Tengku Ilyas, Masa Jabatan 07 Mei 1953 s/d 01 Juni 1956
4. Muhammad Yunus, Masa Jabatan 01 Juni 1956 s/d 14 Mei 1958

5. O.K.M. Djamil, Masa Jabatan 14 Mei 1958 s/d 09 November 1959
6. Datuk Wan Abdul Rachman, Masa Jabatan 09 November 1959 s/d 29 Maret 1962
7. Tengku Bay, Masa Jabatan 29 Maret 1962 s/d 01 Juni 196
8. Raja Rusli, BA, Masa Jabatan 01 Juni 1968 s/d 10 Desember 1970
9. Abdul Rahmand Hamid, Masa Jabatan 10 Desember 1970 s/d 05 Juli 1981
10. H. Ibrahim Arsyad, SH, Masa Jabatan 05 Juli 1981 s/d 21 Juli 1986
11. Drs. Farouq Alwi, Masa Jabatan 21 Juli 1986 s/d 22 Juli 1991
12. H. Oesman Effendi Apan, SH, Masa Jabatan 22 Juli 1991 s/d 18 Juli 2001
13. Drs. H. Herman Abdullah, MM, Masa Jabatan 18 Juli 2001 s/d 17 Juli 2006
14. Drs. H. Herman Abdullah, MM, Masa Jabatan 17 Juli 2006 s/d 18 Juli 2011
15. H.Firdaus, ST, MT, Masa Jabatan 25 Januari 2012 s/d 2017

2) Visi, Misi dan Slogan Kota Pekanbaru

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa". Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut:

Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.

Pusat Pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru kedepan akan selalu berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut sangat diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di Kota Pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul.

Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya Melayu. Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat Melayu serta makin mantapnya kehidupan adapt yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu.

Masyarakat Sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan. Dalam kondisi ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relative aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan. Berlandaskan iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran, akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkuat sikap dan prilaku individu melalui pembinaan agama bersamasama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan selaras. Kota pekanbaru yang dikenal dengan slogan "Kotaku, Kotamu Dan Kota Kita Bertuah", mempunyai motto: Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, dan Harmonis dengan arti:

1. Bersih

Bersih lahir, jiwa, rumahtangga, lingkungan pasar, pendidikan, tempat hiburan/rekreasi, jalur hijau dan pusat kesehatan.

2. Tertib

Tertib pribadi, keluarga, lingkungan pekerjaan, beribadat, lalu lintas sehingga terwujud warga yang selalu menjunjung tinggi norma kaidah dan peraturan yang berlaku.

3. Usaha Bersama

Keterlibatan kebersamaan dari pemerintah, orpol, ormas, generasi muda, alim ulama, cerdik cendekiawan, seniman dan seluruh lapisan

masyarakat dalam berfikir dan berusaha guna mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

4. Aman

Rasa tentram setiap pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat dan kotanya dari gangguan ancaman dan hambatan dalam berfikir dan berusaha guna menjalankan ibadah dan melaksanakan pembangunan.

5. Harmonis

Serasi, seiya sekata, senasib, sepenanggungan saling hormat menghormati. Setukul bagai palu, Seciap bagai ayam, Sedenci bagai besi, Yang tua dihormati, Yang muda dikasihi, Yang cerdik pandai dihargai, Yang memerintah ditaati

3) Geografi

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0°C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

4) Perekonomian

Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79%, dibandingkandengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi

perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square dan Giant. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar

3,82 %, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Pinjaman Pada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

Perjanjian yang sah menurut hukum ialah perjanjian yang dibuat para pihak memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat, yaitu: kesepakatan, cakap untuk membuat kontrak, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁴⁷ Dengan memenuhi empat syarat tersebut, maka para pihak wajib terikat untuk melaksanakan prestasinya. Pengidentifikasian pemenuhan syarat-syarat sah perjanjian tersebut tentunya harus dilakukan di awal pembuatan kontrak/perjanjian atau pada tahapan persiapan perancangan kontrak. Dengan demikian para pihak sebelum bersepakat dalam kontrak telah memahami terlebih dahulu. Tahapan dalam pembuatan kontrak tergambar dari definisi kontrak yang dikemukakan oleh Van Dunne yang menyatakan bahwa kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasari dengan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁸ Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa proses dalam pembuatan kontrak meliputi tahap *precontractual*, tahap *contractual*, dan tahap *postcontractual*.⁴⁹

⁴⁷Ery Agus Priyono, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian E-Commerce, *Jurnal Hukum*, Universitas Diponogoro, Vol. 4 No. 1, February 2019, hlm. 429

⁴⁸HS, Salim, et.al, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 8

⁴⁹Asnawi, Natsir, Muhammad, hlm. 22

a. Tahapan *Precontractual (Pra kontraktual)*.⁵⁰

Tahap prakontraktual merupakan tahapan dimana para pihak melakukan penawaran dan penerimaan yang disebut negoisasi dari para pihak yang kemudian dituangkan dalam kontrak. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan dari para pihak terkait objek, hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁵¹ Salah satu kegiatan pra kontrak dapat diwujudkan dengan pembuatan *Memorandum of Understandin (MoU)*. *MoU* tidak mengatur terkait sanksi yang tegas kepada pihak yang melanggar perjanjian, melainkan hanya berupa sanksi moral. Hal ini terjadi karena pembuatan *MoU* juga memperhatikan pasal 1338 KUH Perdata. Sesuai dengan amanat dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Swamitra Simpan Pinjam Kec.Sukajadi Kota Pekanbaru kepada nasabah.

Pada dasarnya prinsip pemberian kredit merupakan realisasi dari yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan ataupun Hukum Perkreditan, di antaranya prinsip kepercayaan, kehati-hatian dan lain sebagainya. Sehingga dapat tercapainya tujuan dari latar belakang swamitra simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru itu sendiri yakni meningkatkan perekonomian anggota yang berdomisili disekitar Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

⁵⁰Cicik Nur Hayati, karakteristik head of agreement menurut hukum kontrak Indonesia, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 3, Mei 2019, hlm. 857

⁵¹Antarai Inaka, Perjanjian Asas Itikad Baik Terhadap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, *Jurnal Hukum*, Vol. 24 No. 3, Oktober 2012, hlm. 505

Syarat-syarat yang harus dilengkapi/dipenuhi dalam mengajukan perjanjian kredit pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi antara lain:

1. Menjadi anggota terlebih dahulu.
2. Mengisi formulir permohonan perjanjian kredit
3. Menyertakan Photocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon serta suami atau istri
4. Photocopy KK(Kartu Keluarga).
5. Photocopy surat nikah.
6. Photocopy rekening listrik pada bulan terakhir.
7. Photocopy slip gaji bulan terakhir
8. Photocopy jaminan seperti sertifikat ataupun BPKB(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Untuk mencapai kesepakatan dari para pihak ada ketentuan yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh peminjam, berikut ketetapannya:

1. Pengajuan permohonan kredit

Dalam pemeriksaan persyaratan peminjaman harus dengan hati-hati, selain untuk prosedur yang berlaku juga menghindari resiko-resiko yang bisa kapan saja timbul. Setelah di periksanya kelengkapan dokumen atau yang berkaitan dengan itu, laba yang didapatkannya maupun rugi yang akan ditanggungnya perbulan. Hal ini harus dilakukan pihak Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi

Kota Pekanbaru sesuai dengan asas kehati-hatian untuk menghindari dari pinjaman yang macet.

Setelah berkas dicek secara teliti dan cermat maka selanjutnya akan ada pengecekan usaha apa yang dilakukan dan melihat jaminan yang dijaminakan peminjam apakah sesuai dengan persyaratan yang berlaku, apa bila semuanya telah layak maka pihak Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru akan melanjutkan ketahap selanjutnya, jika tidak layak maka pihak Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru menyuruh peminjam memperbaiki dan juga bisa membatalkan pinjaman.

Sesuai dengan asas kehati-hatian untuk menghindari dari pinjaman yang macet, setiap permohonan pinjaman harus dianalisa kelayakan usahanya dengan senantiasa memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pengamatan yang mendalam atas penggunaan pinjaman, guna menghindari resiko akibat kesalahan dalam penetapan ketentuan, dan persyaratan pinjaman.
- b. Pengenalan yang benar-benar mendalam atas pinjaman yang mencakup aspek karakter, pengalaman dan kemampuan mengelolah usaha serta modal sendiri yang dimiliki.
- c. Mencantumkan secara transparansi analisis atas manfaat dan resiko yang timbul akibat pemberian pinjaman, baik yang berupa finansial maupun legal yang terjadi sebelumnya, selama

maupun sesudah pemberian pinjaman atau pemberian komitmen lain yang dapat menimbulkan kewajiban bagi swamitra simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

- d. Mengkaji dengan seksama atas kemampuan pembayaran kembali
- e. Analisa dan perhitungan yang tepat mengenai agunan pinjaman.
- f. Memperhitungkan dan memperhatikan agunan guna menghindari resiko yang timbul akibat kesalahan penetapan tingkat bunga.

Setiap calon nasabah yang akan melakukan peminjaman kepada swamitra simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terlebih dahulu calon nasabah mengajukan permohonan kredit. Mengajukan permohonan harus dilakukan oleh setiap nasabah karena langkah awal dari peminjaman tersebut adalah dengan mengajukan permohonan.

Dalam bab pembahasan ini peneliti hanya menggunakan sampel sebanyak 15 orang yaitu sesuai dengan jumlah yang melakukan wanprestasi atau Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.

Berikut adalah hasil yang diperoleh dari tanggapan responden mengenai pengajuan permohonan kredit simpan pinjam pada swamitra

simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III.1

Jawaban responden tentang pengajuan permohonan kredit

NO	Jawaban responden	Jumlah	Prsentase
1	Melakukan permohonan kredit	15	100%
2	Tidak Melakukan permohonan kredit	0	0%
Jumlah		15	100%

Sumber data olahan penulis Agustus 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihan bahwa sebanyak 15 (lima belas) atau 100% responden melakukan permohonan kredit pada swamitra simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan yang menjawabtidak melakukan permohonan kredit sebanyak 0 (nol) atau 0%, berdasarkan analisis penulis mengenai hal diatas bahwa pihak swamitra simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan masyarakat yang melakukan permohonan kredit penulis dapat memahami bahwa apabila calon nasabah tidak mengajukan permohonan maka keinginannya untuk melakukan pinjaman tidak akan diproses oleh swamitra simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

a. Penandatanganan kontrak atau pinjaman

Penandatanganan perjanjian merupakan hal yang sangat penting bagi calon nasabah swamitra simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru agar adanya persetujuan antara kedua belah pihak, dan juga agar hak dan kewajiban dapat terwujud dan dapat dijalankan serta di setujui bersama. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi "*perjanjian adalah perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih*" dan sedangkan didalam perjanjian adanya asas *pacta sunt servanda* yang di atur pada pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi "*semua persetujuan yang di buat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

Jika kita perhatikan maksud dari pasal 1313, 1338 KUHPerdata tersebut menegaskan bahwa suatu perjanjian dapat mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain, secara tidak langsung dengan adanya suatu perjanjian dapat menimbulkan adanya kewajiban ataupun prestasi dari *suatu* orang kepada orang lain yang harus di penuhi oleh orang atau subjek hukum itu⁵² Dengan demikian, memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak yang wajib memberikan prestasi dan pihak yang lainnya

⁵²Ayunita Nur Rohanawati, kesetaraan dalam perjanjian kerja dan ambiguitas Pertimbangan hukum mahkamah konstitusi Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, *Jurnal Hukum*, UII, Vol. 11, No.3, Desember 2018, hlm. 270

merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut.⁵³ Akad perjanjian atau kredit merupakan hal yang wajib dilakukan dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam baik di dalam bentuk perjanjian bawah tangan maupun dalam bentuk perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris.⁵⁴ Dalam perjanjian yang dibuat oleh nasabah dari Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, nasabah hanya dapat membaca dan memahami isi dari suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak swamitra simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, hal ini dilakukan agar memudahkan pihak nasabah dan pihak Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dalam membuat sebuah perjanjian. Dalam hal ini Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru melakukan perjanjian baku, perjanjian baku adalah perjanjian yang telah di tentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir.

Maksud dari penjelasan diatas bahwasannya nasabah hanya dituntut untuk menerima atau menolak isi dari suatu perjanjian, perjanjian di buat hanya satu pihak tanpa adanya keikutsertaan pihak lain dalam pembuatan perjanjian tersebut. Dalam hakekatnya perjanjian kredit dapat dibagi dua jenis yakni Akta dibawah tangan yang diatur pada pasal 1874 KUHPdata, agar akta ini memiliki kekuatan yang kuat maka diperlukan penglegalisiran oleh notaris agar

⁵³Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 248.

⁵⁴Mariah Kamelia, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, hlm. 576

memiliki kekuatan hukum pembukti yang kuat seperti akta autentik. Akta autentik memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat, dikarenakan ditandatangani langsung oleh pejabat pembuat akta, yakni notaris sebagai yang memiliki wewenang dalam membuat akta.⁵⁵ Akta ini di anggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan keabsahanya dari tandatangan pihak lain. Berdasarkan surat perjanjian pemberian kredit antara kreditur dan debitur merupakan dasar dari pelaksanaan perjanjian kredit. Diketuinya hak dan kewajiban para pihak didasarkan pada angka-angka yang dibuat sebelumnya. Dalam perjanjian tersebut telah diketahui beberapa hak dan kewajiban para pihak. Dalam surat permohonan pinjaman tersebut perlu adanya pembuktian yang benar dan baik seperti Penandatanganan kontrak atau pinjaman.

Berikut adalah hasil yang diperoleh dari tanggapan responden mengenai penandatanganan kontrak atau pinjaman pada swamitra simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2

Jawaban responden tentang penandatanganan kontrak atau pinjaman

NO	Jawaban responden	Jumlah	Prsentase
1	Pentingnya melakukan penandatanganan kontrak pinjaman	15	93,3%
2	Tidak melakukan dan tidak	0	0%

⁵⁵Muhammad Tiantanik, Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap, *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, Vol. 5 No.1, 2015, hlm. 4

	penting melakukan penandatanganan kontrak pinjaman		
Jumlah		15	100%

Sumber data olahan penulis Agustus 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 15 (lima belas) atau 100% responden melakukan penandatanganan kontak pinjaman pada swamitra simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan yang menjawab tidak melakukan dan tidak penting melakukan penandatanganan kontrak pinjaman sebanyak 0 (nol) atau 0%, berdasarkan analisis penulis mengenai hal diatas bahwa pentingnya Penandatanganan dalam surat permohonan pinjaman tersebut.

b. Tahapan *Contractual* (kontraktual)

Tahapan *Contractual* merupakan tahapan yang dilakukan setelah terjadi kesesuaian kehendak dari para pihak. Tahapan ini meliputi: menuangkan butir-butir kesepekatan para pihak pada draft kontrak, analisis draft kontrak, finalisasi draft kontrak yang dapat berupa kontrak dibawah tangan maupun otentik, dan penandatanganan kontrak. Pola umum kontrak terdiri dari: Judul, Pembukaan, Komparasi (identitas para pihak), Premis (latar belakang kontrak), isi (klausula/pasal), penutup, dan lampiran (jika diperlukan).

Berikut adalah hasil yang diperoleh dari tanggapan responden mengenai penandatanganan kontrak atau pinjaman pada swamitra

simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3

Jawaban responden tentang pembuatan kontrak perjanjian

NO	Jawaban responden	Jumlah	Prsentase
1	Kontrak perjanjian dibuat dengan benar dan jelas isinya	12	80%
2	Kontrak perjanjian tidak dibuat dengan benar dan tidak jelas isinya	3	20%
Jumlah		15	100%

Sumber data olahan penulis Agustus 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihan bahwa sebanyak 15 (lima belas)atau 80% responden menyatakan bahwa Kontrak perjanjian dibuat dengan benar dan jelas isinya pada swamitra simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan yang menjawab Kontrak perjanjian tidak dibuat dengan benar dan tidak jelas isinya sebanyak 3 (tiga) atau 20%, berdasarkan analisis penulis mengenai hal diatas bahwa masih terdapat beberapa bagian dan isi dari kontrak perjanjian Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru yang belum dapat memberikan kesesuaian kehendak dari para pihak yaitu dari pihak peminjam.

Dalam pembuatan atau isi perjanjian formulir perjanjian simpan pinjam harus mencantumkan Judul, Pembukaan, Komparisi

(identitas para pihak), Premis (latar belakang kontrak), isi (klausula/pasal), penutup, dan lampiran (jika diperlukan). Secara teoritis, struktur isi perjanjian terdapat tiga bagian, yaitu: bagian essentialia, bagian naturalia, dan bagian accidentalia. Selanjutnya, penjelasan bagian-bagian tersebut sebagai berikut:

- a) Bagian Essensialia, merupakan bagian perjanjian yang harus ada didalam dan tidak boleh diabaikan di dalam isi perjanjian.⁵⁶ Bagian essentialia meliputi para pihak, kata sepakat, objek tertentu, dan kausa halal. Bagian ini menjadi bagian pokok perjanjian yang dimasukkan sebelum pasal-pasal. Misalnya terhadap perjanjian jualbeli, maka yang menjadi bagian essentialia adalah barang dan harga jual. Jika bagian essentialia ini tidak dipenuhi maka perjanjian ini menjadi batal.
- b) Bagian Naturalia, merupakan bagian dari perjanjian yang memuat ketentuan hukum umum yang pada dasarnya sudah diatur didalam undang-undang. Walaupun bagian ini tidak dimuat dalam kontrak, maka perjanjian tetaplah sah. Namun, menurut Herlien Budiono alangkah lebih baik apabila ditegaskan di dalam kontrak. Misalnya, Aturan hukum perjanjian jualbeli yang diatur di dalam KUHPerdara seperti cara pembayaran, waktu pembayaran, dan tempat pembayaran.

⁵⁶Budino, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku Kedua)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 247.

- c) Bagian Aksidentalita, merupakan bagian perjanjian yang memuat ketentuan khusus yang diperjanjikan oleh para pihak.

Bagian ini tidak harus ada di dalam perjanjian, namun akan menjadi kepastian terhadap kepentingan tertentu dengan maksud khusus dari para pihak. Misalnya, tempat penyerahan, domisili, dan pilihan hukum yang berlaku di dalam perjanjian.

c. Tahapan *Postcontractual* (Paskakontraktual)

Tahapan Paskakontraktual merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa (jika timbul sengketa).⁵⁷ Pelaksanaan perjanjian ini merupakan suatu akibat hukum dari perjanjian yang telah disepakati dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat berikut ini: kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, kontrak yang disahkan para pihak mengimplementasikan asas *pacta sunt servanda*, yang mana kontrak tersebut mengikat seperti undang-undang bagi pembuatnya. Kontrak yang sudah disahkan harus dilaksanakan dengan landasan itikad baik.

Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru bermaksud untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan perekonomian yang baik bagi seluruh nasabah, dengan adanya Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

⁵⁷Isdian Anggraeny, dkk, Urgensi Pelaksanaan Tahapan Persiapan Penyusunan Kontrak Oleh Pelaku Bisnis Dalam Mengkonstruksi Hubungan Bisnis, *Jurnal Hukum*, Universitas Airlangga, Volume 3, Nomor 1, Januari 2020, hlm. 2

diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian dan memberi kontribusi terhadap pendapatan masyarakat itu sendiri. Program Peminjaman, dalam Swamitra sendiri juga membentuk suatu kegiatan perkreditan atau peminjaman yang memakai bunga ringan. Hal tersebut yang membuat para anggota yang ikut serta dapat merasa lebih ringan dan percaya diri mampu dalam meningkatkan usaha mereka.

Dalam membuat suatu kontrak, haruslah terlebih dahulu memahami kontrak yang akan dikerjakan dengan menganalisa dan menentukan rancangannya. Kemudian salah satu tugas awal adalah tahap penyusunan, ada 5 tahapan dalam pembuatan kontrak:

1. Harus mampu menentukan judul atau *heading*. Hal ini sangat diperlukan karena apabila judul bertentangan dengan isi, maka kontrak bisa batal demi hukum.
2. Pembukaan (*Opening*), permulaan dari suatu kontrak sehingga para pihak akan mengetahui kapan kontrak itu harus dimulai dan kapan pula berakhirnya.
3. Komparisi atau Para Pihak, harus menguraikan secara rinci nama-nama pihak yang membuat kontrak itu, harus jelas tegas dan sempurna. Hal itu penting terkait dengan syarat-syarat kontrak (Pasal 1320 KUH Perdata). Komparisi dapat menunjukkan dimana yang membuat atau yang membuat kontrak mempunyai kecakapan atau tidak. Fungsinya adalah

menjelaskan identitas para pihak dalam kontrak, dalam kedudukan apa yang bersangkutan, berdasarkan apa kedudukan itu, apakah cakap atau berwenang, dan apakah mempunyai hak atau tidak.

4. Klausula atau Resital, harus mampu memberi penjelasan tentang latar belakang kenapa terjadinya suatu kontrak. Bagian ini juga dinamai dengan konsideran atau pertimbangan hukum.
5. Isi dan jangan lupa untuk mengakhirinya dengan membubuhkan tanda tangan atau *sign* dan harus ada saksi-saksi.

Menurut R. Subekti, wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa empat hal yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi sebagaimana dalam perjanjian.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai sebagaimana diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:

- a. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain,
 - b. Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tabu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur mengendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya peringatan itu dilakukan oleh seorang juru sita dan pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaan itu, atau juga cukup dengan surat tercatat, asalkan jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si debitur.

Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur melakukan prestasi dengan mencantumkan tanggal terakhir debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

Beberapa kemungkinan yang dapat diperoleh oleh seorang debitur yang melakukan wanprestasi yaitu:

- a. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian pelaksanaan ini sudah terlambat.
- b. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak dilaksanakan atau terlambat melaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang disertai olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal-balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi prestasi disebut dengan wanprestasi (*wanprestatie*) yang berarti kealpaan, kelalaian atau tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan. Tidak dipenuhinya kewajiban (*wanprestatie*) dalam suatu perikatan dapat disebabkan dua hal, yaitu:

- a. Disebabkan karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya;

- b. Disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau di luar kemampuan debitur (*overmacht*).⁵⁸

Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan *force majeure* atau *overmacht* adalah keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan/menunaikan prestasi disebabkan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar dugaan dan di luar kemampuan debitur sehingga debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kejadian tersebut.⁵⁹ Mengenai saat terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan”

Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat tiga cara untuk menentukan bahwa debitur wanprestasi, yaitu:

- a. Dengan surat perintah
- b. Dengan akta sejenis
- c. Dengan isi perjanjian yang menetapkan lalai dengan lewatnya batas waktu dalam perjanjian

Apabila debitur telah melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.

Ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan

⁵⁸Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta hlm. 120.

⁵⁹Nova Noviana, Force Majuer Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources), *Jurnal Hukum*, 2015, hlm. 37.

menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Menurut pasal 1267 KUHPdata tersebut, wanprestasi mengakibatkan kreditur dapat menuntut berupa:

- a. Pemenuhan prestasi
- b. Pemutusan prestasi
- c. Ganti rugi
- d. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- e. Pemutusan perjanjian disertai ganti rugi

Sanksi kepada debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian

Berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu anggota yang menungak pembayaran berjumlah 7 (tujuh) orang selebihnya adalah anggota yang meminjam namun aktif membayar dalam perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, pada tanggal 02-04 juli 2021, menyatakan bahwa dalam tabel data angsuran perjanjian kredit di Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi tersebut keempat orang diatas merupakan anggota yang wanprestasi, antara lain Fakhrul, Ihsanto, Ira, dan Melda melakukan wanprestasi karena belum mempunyai uang walau sudah melampaui jatuh tempo. Ada juga yang melakukan kredit macet/wanprestasi karena kesengajaan tidak melakukan angsuran sehingga wanprestasi pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi. Setelah diselidiki oleh kreditur bahwa debitur/anggota Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadiakan memenuhi

kewajibannya atau melunasi setelah mempunyai uang serta diberikan surat peringatan untuk melakukan prestasinya.

Jumlah anggota yang melakukan kelalaian atau wanprestasi pada tahun 2020 berjumlah 15 orang. Dan yang peneliti temui dan peneliti wawancara berjumlah 4 orang dilapangan. Berikut jumlah tungakan yang diwawancarai peneliti dapat dilihat dibawah ini:

Tabel III. 4
Anggota lalai/ wanprestasi dalam Swamitra Simpan Pinjam
Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Nama	Sisa Pinjaman		
		Saldo Pinjaman Awal	Angsuran Pinjaman	Saldo Keseluruhan
1	Fakhrul S.P	1.600.000	-	1.600.000
2	Ihsanto	1.900.000	-	1.900.000
3	Ira Kumalati	2..000.000	-	2..000.000
4	Melda Trizuma	2.000.000	-	2.000.000
5	Rut br Sembiring	1.000.000	-	1.000.000
6	Kemal	1.500.000	-	1.500.000
7	Alex Ander laiya	900.000	-	900.000
8	Bakti Ginting	1.500.000	-	1.500.000
9	Benadetta br Sembiring	1.000.000	-	1.000.000
10	Herman	1.500.000	-	1.500.000
11	Sri Ulina br Sembiring	800.000	-	800.000
12	Yosep Herman	400.000	-	400.000
13	Nurul Fitri	500.000	-	500.000
14	Nampat Tarigan	500.000	-	500.000
15	Inganta Sembiring	1.400.000	-	1.400.000

Sumber : Swamitra Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat pada angsuran pinjaman nol rupiah atau kosong, dalam artian anggota yang

melakukan pinjaman melakukan kelalaian dan tidak membayar angsuran sama sekali.

Berikut adalah hasil yang diperoleh dari tanggapan responden mengenai lalai dalam angsuran pinjaman pada swamitra simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.5

Jawaban responden tentang lalai dalam angsuran pinjaman

NO	Jawaban responden	Jumlah	Prsentase
1	Terjadinya Kelalaian dalam angsuran pinjaman	7	46,6%
2	Tidak terjadinya kelalaian dalam angsuran pinjaman	8	53,3%
Jumlah		15	100%

Sumber data olahan penulis Agustus 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihan bahwa sebanyak 7 (tujuh) atau 46,6% responden menyatakan bahwa terjadinya kelalaian dalam angsuran pinjaman pada swamitra simpan pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan yang menjawabtidak terjadinya kelalaian dalam angsuran pinjamansebanyak 8 (delapan) orang atau 53,3%, berdasarkan analisis penulis mengenai hal diatas bahwa masih terdapat beberapa orang dari nasabah yang melakukan kelalaian simpan pinjam pada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan

pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh kreditur maupun debitur, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksa. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."⁶⁰

⁶⁰Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dari bunyi pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian.

B. Faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

Berdasar hasil dari penelitian lapangan dan wawancara terhadap beberapa sumber, maka penulis mendapat beberapa informasi terkait penyebab kredit macet oleh debitur pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Berikut penyebab anggota wanpretasi pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru:

1. Faktor ekonomi

- a) Disebabkan karena gagal panen si debitur dalam usahanya yang mana pinjaman debitur digunakan untuk dana usaha tersebut.
- b) Kenaikan biaya hidup nasabah lebih besar dibandingkan dengan pemasukan.

Peminjam yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, debitur harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Oleh karena itu nasabah Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi yang

melakukan perjanjian pinjaman tidak dapat melakukan prestasinya dikarenakan faktor ekonomi yaitu merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diketahui cara mengatasinya sebelum terjadi penurunan ekonomi terlebih dahulu. Karena rejeki manusia hanya Tuhan yang mengetahui dan bergantung dengan usaha yang dilakukan agar usaha tetap berjalan, usaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil dari setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan, berdoa dan berserah kepada Yang Maha Kuasa agar memberkati segala usaha yang telah dijalankan, sehingga dapat menjalankan prestasi sesuai dengan kontrak perjanjian.

2. Faktor iklim

- a) Karena cuaca yang tidak dapat dipastikan dan akan mengakibatkan penurunan penghasilan debitur, yang mana mayoritas nasabah Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi bekerja sebagai petani yang mengharapkan/bersandar terhadap penghasilan tani/lahan milik nasabah.

Adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan resiko kemacetan kredit. Keadaan ini terjadi akibat keadaan iklim tropis di Indonesia, yang mana iklim/cuaca yang sangat mudah berganti-ganti dan sulit bahkan tidak dapat diprediksi dengan kemampuan manusia walaupun bantuan mesin sekalipun. Dari perubahan cuaca di Indonesia yang tidak menentu, maka akan berakibat buruk terhadap segala jenis cocok tanam yang ditanam di wilayah Indonesia. Mayoritas nasabah Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi adalah berpenghasilan dan bermatapencaharian sebagai petani. Mulai dari lahan yang rusak, tanah kering, bibit yang terlanjur tua/rusak dan belum bisa ditanam karena cuaca belum mendukung untuk melakukan penanaman bibit, hasil

panen yang busuk karena kebanyakan air hujan. Maka, faktor cuaca/iklim dapat menjadi faktor yang sangat besar dalam mempengaruhi adanya kredit macet oleh nasabah terhadap Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi yang menggunakan modal pinjaman untuk usaha cocok tanamnya yang gagal panen.

3. Faktor kesengajaan

- a) Debitur tahu memiliki utang kepada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi dan memiliki uang tetapi tidak melakukan prestasinya.
- b) Debitur memiliki uang tetapi lebih mengutamakan keperluan lain, seperti untuk pendidikan anak dan keperluan rumah tangga sehingga tidak melakukan prestasinya.

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomi sangat dilarang/tidak boleh menunda penyelesaian utangnya dalam perjanjian pinjaman Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi. Bila seorang peminjam menunda penyelesaian utangnya tersebut, kreditur dapat mengambil tindakan pemberitahuan dan memberikan peringatan kepada debitur terhadap utang yang belum dia lunasi. Dalam hal kesengajaan, dianggap bahwa debitur sepenuhnya bersalah karena memiliki uang/biaya untuk membayar utang kepada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi tetapi dengan sengaja membelakangkan prestasinya dan tidak menjalankan kontrak perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Membayar utang adalah kewajiban yang harus kita penuhi setiap debitur, tidak boleh menunda-nunda pembayaran utang

padahal debitur mampu untuk membayarnya. Pihak Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi menyatakan, bahwa banyak anggota Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi yang pada dasarnya mampu membayar namun ketikadilakukan penagihan angsuran mempunyai beberapa alasan masing-masing.⁶¹

Perselisihan atau sengketa bisa saja berhubungan dengan sejumlah uang, hak-hak, status, gaya hidup, reputasi dan aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi. Sengketa mungkin juga berhubungan dengan masalah yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan, misalnya:

- a. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut;
- b. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait;
- c. Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak;
- d. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi;

⁶¹Wawancara dengan Ketua Credit Union Sada Nioga Desa Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Bapak Sabarta Barus, pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 09:00 Wib.

- e. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.⁶²



⁶²Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.2, hlm, 223.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru merupakan perjanjian baku, perjanjian baku adalah perjanjian yang telah di tentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir pada dasarnya perjanjian ini didasarkan kepada kemauan dan kepercayaan. Hal ini juga yang membuat 15 nasabah Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi wanprestasi atau Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
2. Faktor penyebab wanprestasi dalam penyelesaian kredit perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terbagi atas adanya faktor ekonomi, faktor iklim, dan faktor kesengajaan.

B. Saran

1. Sebaiknya untuk swamitra simpan pinjam kecamatan sukajadi dalam memberikan pinjaman perlu diperbaiki di bagian prosedur dan dibagian formulir atau kepada orang yang berani dipinjamkan sehingga hal terkait seperti penungakan akan kecil kemungkinan terjadi kembali, dan juga

benar-benar diseleksi kembali terhadap nasabah yang akan melakukan pinjaman.

2. Untuk peminjam atau anggota dari simpan pinjam pada swamitra sebaiknya berusaha untuk membayar angsuran sehingga tidak terjadi lagi yang namanya penungakan yang pada akhirnya akan menyulitkan pihak peminjam itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti
- Ace Partadiredja, 2002, *Pengantar Ekonomika Edisi 4*, Yogyakarta, BPFE
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. . Raja Grafindo Persada
- Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk, 2006, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bambang Sugon, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- BaswirRevrison, 1997, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta, BPFE,
- Budino, Herlien, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku Kedua)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,
- Burhan Ashofa, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Herlin Budiono dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- HS, Salim, et.al, 2008. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Graf-ika
- Marilang, 2012, *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Prenada Media,

M. Bahsan, 2008, *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.

Ronal Saija, Roger F.X, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta, Deepublish,

Salim H.S,2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sina, Jakarta, Grafika

Setiawan dalam Johanes dan Lindawaty Sewu, Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta, Aditama

Sophar Maru Hutagalung, 2013, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta, Sinar Grafika

Subekti, 2013, *Hukum Perjanjian*, Cet XIII, Jakarta, Intermasa

_____, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa

_____, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, Intermasa

_____,1999,*Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita

Sudarson, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta

WirjonoProdjodikoro,2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur Pustaka

B. Jurnal/Skripsi

Amelatus Sholehah, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Jember

Amirah, Ahmadi Miru, 2004, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, *Jurnal Pasca Unhas*

Antarai Inaka, *Perjanjian Asas Itikad Baik Terhadap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, *Jurnal Hukum*, Vol. 24 No. 3, Oktober 2012

Ayunita Nur Rohanawati, *kesetaraan dalam perjanjian kerja dan ambiguitas Pertimbangan hukum mahkamah konstitusi Kajian Putusan Mahkamah*

Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, *Jurnal Hukum*, UII, Vol. 11, No.3, Desember 2018

Cicik Nur Hayati, karakteristik head of agreement menurut hukum kontrak Indonesia, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 3, Mei 2019

Deny Cristian, 2014, Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ery Agus Priyono, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian E-Commerce, *Jurnal Hukum*, Universitas Diponogoro, Vol. 4 No. 1, February.

Hafidzal Imam Zeindiqa, Volume 2 No. 3, 2014, Wanprestasi Anggota Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Baitul Maal Wat-Tamwil Almudarris Di Kota Pontianak, *E-Jurnal Gloria Yuridis*, IlmuHukumUntan

Isdian Anggraeny, dkk, Urgensi Pelaksanaan Tahapan Persiapan Penyusunan Kontrak Oleh Pelaku Bisnis Dalam Mengkontruksi Hubungan Bisnis, *Jurnal Hukum*, Universitas Airlangga, Volume 3, Nomor 1, Januari 2020

Minarsih, 2017, Tinjauan yuridis terhadap perjanjian simpan pinjam pada koperasi kredit cu. Sejahtera kota tebing tinggi dengan jaminan kendaraan bermotor (studi pada: koperasi kredit cu. Sejahtera kota tebing tinggi)”, *Jurnal Ekonomi*, Universitas Sumatra Utara

Mulyadi, 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Universitas Suryakencana

Muhammad Tiantanik, 2015, Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap, *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, Vol. 5 No.1

Nugraha danFeriyanto, 2016, Strategi bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian motor yamaha mio pada PT. X, Universitas Islam Bandung.

Nova Noviana, Force Majuer Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources), *Jurnal Hukum*, 2015

C. Peraturan Perundang- undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 02 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

